



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN BULAN TERTIB KESELAMATAN PELAYARAN
DI DANAU TOBA, PROVINSI SUMATERA UTARA**

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan, dan keselamatan pelayaran di Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menginstruksikan kepada:

Kepada : 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan;

Untuk :
PERTAMA : Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menyiapkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Ad Hoc untuk pelaksanaan Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran di Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan (*ramp check*), terhadap setiap kapal yang dioperasikan di Danau Toba;
3. menyiapkan alat peraga untuk mendukung pelaksanaan Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran;
4. menyiapkan surat kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Staf TNI Angkatan Laut untuk memberikan bantuan dukungan personil dalam pelaksanaan pemeriksaan (*ramp check*);

5. melakukan koordinasi dengan PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka penyelesaian santunan bagi korban;
6. mengkoordinasikan bantuan *life jacket* bagi operator kapal.

KEDUA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menyiapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan (*ramp check*) terhadap kapal;
2. melakukan pemeriksaan (*ramp check*) terhadap kapal yang beroperasi bersama Tim Ad Hoc;
3. menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh petugas yang bertanggung jawab di bidang keselamatan pelayaran.

KETIGA : Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar-dasar kesyahbandaran untuk 100 (seratus) petugas Dinas Perhubungan Provinsi dan/atau Dinas Perhubungan Kabupaten di kawasan Danau Toba.
2. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar kepelautan (*Basic Safety Training, Advance Fire Fighting dan Security Awarness Training*) untuk 100 (seratus) operator kapal di kawasan Danau Toba.

KEEMPAT : Pelaksanaan Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran di Danau Toba Provinsi Sumatera Utara dimulai tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Menteri ini dibebankan pada masing-masing unit kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KEENAM : Melaporkan hasil Pelaksanaan Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran di Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara kepada Menteri Perhubungan.

- KETUJUH : Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Bulan Tertib Keselamatan Pelayaran di Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.
- KESEMBILAN : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAIJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003